



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 1-17

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Studi Pemahaman Hadis-Hadis Tentang Shalat Sunnat Sebelum Shalat Maghrib

Syamsul Falah

UIN Imam Bonjol

Email: soel.area@gmail.com

Abstrak

Masalah pokok yang diteliti adalah bagaimana kualitas ke-*hujjat*-an hadis-hadis tentang shalat sunnat sebelum shalat Maghrib dan bagaimana pemahaman para ulama tentang hadis-hadis tersebut sehingga ada yang mengamalkannya dan ada yang tidak mengamalkannya, dan bagaimana seharusnya hadis tersebut dipahami. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kualitas ke-*hujjat*-an dan pemahaman para ulama terhadap hadis-hadis mengenai shalat sunnat sebelum shalat Maghrib. Penelitian ini menggunakan metode pemahaman tradisional yaitu dengan pendekatan tekstual dan kontekstual untuk memahami hadis-hadis yang menjadi objek penelitian. Metode ini dipilih Untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai hadis-hadis yang berkenaan dengan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib, penulis melacaknya dalam berbagai kitab yang dipandang sebagai sumber primer dari hadis-hadis yang dimaksud sehingga dapat diketahui secara lengkap *sanad* dan *matn*-nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama sepakat menyatakan hadis-hadis tentang shalat sunnat sebelum shalat Maghrib adalah hadis *shahih*. Berkenaan dengan bagaimana para ulama memahami hadis-hadis tersebut, shalat sunnat sebelum shalat Maghrib merupakan shalat sunnat *ghair al-mu'akkad*, yang tidak dianjurkan untuk mengerjakannya secara terus menerus. Untuk itu, sebaiknya mereka yang mengerjakan shalat ini secara rutin tidak menyalahi mereka yang tidak mengerjakannya atau memaksa untuk mengerjakannya. Sebaliknya, kalimat-kalimat yang terdapat di berbagai masjid untuk meninggalkan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib adalah bertentangan dengan hadis yang sudah jelas ke-*shahih*-annya. Adapun hadis yang menceritakan bahwa di antara azan dan iqamah terdapat shalat sunnat yang disukai kecuali pada saat setelah dikumandangkan azan Maghrib dinilai sebagai hadis *dha'if* dan tidak bisa dijadikan *hujjat*.

Kata Kunci: *Hadis-hadis, Shalat Sunat, Sebelum Shalat Maghrib*

Abstract

The main problem studied is the quality of the blasphemous hadiths regarding sunnah prayers before Maghrib prayers and how the ulama understand these hadiths so that some practice them and some do not, and how these hadiths should be understood. The aim of this research is to conduct further research on the quality of blasphemy and the ulama's understanding of hadiths regarding sunnat prayers before Maghrib prayers. This research uses a traditionalist understanding method, namely a textual and contextual approach to understanding the hadiths which are the object of research. This method was chosen to obtain more comprehensive information regarding the hadiths relating to sunnat prayers before the Maghrib prayer, the author traced them in various books which are seen as primary sources for the hadiths in question so that the sanad and matn can be known in full. The results of the research show that the ulama agree that the hadiths regarding sunnah prayers before the Maghrib prayer are authentic hadiths. Regarding how the ulama understand these hadiths, the sunnat prayer before the Maghrib prayer is the sunnat ghair al-mu'akkad prayer, which is not recommended to do continuously. For this reason, it is best for those who perform this prayer regularly not to offend those who do not do it or force them to do it. On the other hand, the sentences found in various mosques to leave sunnat prayers before Maghrib prayers are contrary to hadith which are clearly authentic. There is a hadith which tells that between the call to prayer and the iqamah there are sunnat prayers which are preferred except when the Maghrib call to prayer is given, it is considered a dha'if hadith and cannot be used as hujjat.

Keywords: *Keywords: Hadiths, Circumcision Prayer, Before Maghrib Prayer*

PENDAHULUAN

Shalat merupakan ibadah paling agung yang diajarkan kepada manusia, baik dengan ucapan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah Saw. pernah melakukan shalat di atas mimbar, berdiri dan ruku' di tempat itu, seraya bersabda:

...إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي.

Artinya: "...*Sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikutiku, dan agar kalian belajar dari shalatku*".

Karena itu hendaknya kita menaladani beliau dalam melaksanakan ibadah shalat, sebagaimana sabdanya:

...وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي...

Artinya: "...*Shalatlah kalian seperti halnya kalian melihatku shalat...*".

Rasulullah memberikan kabar gembira, bahwa siapa saja yang melakukan ibadah seperti shalatnya, maka Allah SWT. kelak akan memberinya ganjaran surga baginya.

Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abû Dâud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصُّنَابِيحِيِّ قَالَ زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوَيْزَرَ وَاجِبٌ فَقَالَ عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنِ وُضُوءُهُنَّ وَصَلَاةٍ لَوْ قَتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَعْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

Artinya: "(Abû Dâud berkata) Muḥammad Ibn Harb al-Wâsithiy menceritakan kepada kami, Yazîd yakni Ibn Hârûn menceritakan kepada kami, Muḥammad Ibn Mutharriy menceritakan kepada kami, (riwayat itu) dari 'Athâ' Ibn Yasâr dari 'Abdullah Ibn al-Shunâbihiy, ia berkata: Abû Muḥammad menetapkan bahwa shalat witir itu adalah wajib, maka 'Ubâdat Ibn al-Shâmit berkata, Abû Muḥammad telah berbohong, saya bersaksi bahwa saya mendengar Rasulullah SAW. pernah mengatakan: Lima shalat yang diwajibkan oleh Allah SWT., orang yang melakukan wudhu' dengan sempurna, mendirikan shalat pada waktunya, menyempurnakan ruku' dan kekhusyukannya mendapatkan janji dari Allah SWT. berupa ampunan baginya. Dan siapa saja yang tidak melakukannya, niscaya Allah SWT. tidak memberikan janji kepadanya. Jika Dia berkehendak, maka dia akan mengampuninya. Jika tidak, maka Dia akan memberikan siksa-Nya".

Shalat itu dibagi pada yang wajib dan yang sunnah. Shalat yang paling penting adalah shalat lima waktu yang wajib dilakukan setiap hari. Semua ulama dan orang Islam sepakat bahwa orang yang menentang kewajiban ini atau meragukannya, maka ia belumlah dikatakan sebagai seorang muslimin, karena shalat termasuk salah satu rukun Islam. Kewajiban menegakkan shalat berdasarkan ketetapan agama yakni Al-Qur'an dan hadis.

Lain halnya dengan shalat sunnat, ia merupakan anjuran dari Nabi yang mendapat pahala jika dikerjakan dan tidak apa-apa jika ditinggalkan. Shalat yang disunnatkan banyak macamnya, diantaranya adalah shalat sunnat *rawâtib* (shalat sunnat yang mengiringi shalat fardhu atau wajib, ada yang dikerjakan sebelum shalat fardhu (*qabliyat*) dan ada yang dilakukan sesudah shalat fardhu (*ba'diyat*), shalat sunnat *mutlaq* (shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu kapan saja, selain pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat sunnat. Dilakukan bukan karena adanya sebab), shalat sunnat *tahiyat al-masjîd* (shalat yang dikerjakan ketika seseorang masuk ke dalam masjid guna menghormati masjid), shalat sunnat *wudhû'* (shalat yang dikerjakan setelah berwudhu sebelum shalat fardhu), dan lain-lain.

Dalam membicarakan shalat sunnat *rawâtib*, dari beberapa buku fiqh yang menghimpun tentang shalat-shalat sunnat, para ulama telah menetapkan waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk melakukan shalat sunnat *rawâtib* ini. Bahwa shalat sunnat *rawâtib* dilakukan ketika sebelum shalat Subuh, sebelum dan sesudah shalat Dzuhur, sesudah Maghrib, dan sesudah Isya'. Sebagaimana sabda Rasul SAW. yang diriwayatkan oleh al-Bukhâriy:

حَدَّثَنَا بَيَّانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ.

Artinya: "(Al-Bukhâriy berkata), Bayân Ibn 'Amr menceritakan kepada kami, Yahyâ Ibn Sa'îd menceritakan kepada kami, Ibn Juraij menceritakan kepada kami (riwayat itu) dari 'Athâ' dari 'Ubaid Ibn 'Umair dari 'Âisyah RA. berkata: Tidak ada shalat sunnat yang lebih dipentingkan oleh Nabi SAW. selain dari dua raka'at fajar".

Rasulullah SAW. juga bersabda yang juga diriwayatkan oleh al-Bukhâriy:

حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

Artinya: "(Al-Bukhâriy berkata): Ibn Bukair menceritakan kepada kami, al-Laith menceritakan kepada kami, (riwayat itu) dari 'Uqail dari Ibn Syihâb, ia berkata: Sâlim mengabarkan kepada ku dari 'Abdullah Ibn 'Umar RA. ia berkata: Saya shalat bersama Rasulullah SAW. dua raka'at sebelum shalat Zhuhur dan dua raka'at sesudahnya, dua raka'at sesudah shalat Jum'at, dua raka'at sesudah shalat Maghrib, dan dua raka'at setelah shalat Isya."

Itulah sepuluh raka'at shalat sunnat *rawâtib* yang selalu dikerjakan dengan rutin oleh Rasulullah SAW., yang disebut dengan sunnat *mu'akkad*.

Tentunya tidak ditemukan adanya shalat sunnat yang dikerjakan sebelum shalat Maghrib di dalam deretan shalat *rawâtib* sebagaimana bunyi hadis di atas. Karena ulama mengategorikan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib ke dalam kategori shalat sunnat *ghair mu'akkad*, atau shalat sunnat yang tidak kuat anjuran syari'at kepadanya. Bahkan beberapa ulama madzhab menolak keberadaan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib, di antara mereka adalah Malik dan Abu Hanifah. Sepertinya, inilah beberapa faktor yang memungkinkan bagi umat untuk tidak melaksanakan shalat tersebut.

Hal ini juga dikuatkan dengan adanya beberapa tulisan yang terdapat di beberapa masjid yang biasa dituliskan dengan kalimat: "Iqamat 10 menit setelah azan kecuali Maghrib". Tulisan ini mengindikasikan bahwa setelah azan Maghrib dituntut untuk segera melakukan iqamat tanpa melakukan shalat dua raka'at sebelumnya.

Sebagian ulama menyimpulkan bahwa shalat sunnat sebelum shalat Maghrib merupakan shalat yang tidak begitu penting untuk dikerjakan. Akibatnya, generasi berikutnya tidak mengamalkannya bahkan mungkin mereka tidak pernah tahu sama sekali tentang keberadaan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib itu, disebabkan mereka tidak pernah melihat para ulama atau generasi sebelumnya yang mengerjakannya. Hal ini

memungkinkan akan terjadi perpecahan bagi mereka yang sangat fanatik dengan amalan mereka selama ini.

Di pihak yang lain, penulis menemukan adanya pengamalan ibadah shalat sunnat sebelum shalat Maghrib secara rutin. Penulis menemukannya di desa penulis yaitu Desa Tanjung Pauh Mudik, Desa Punai Merindu, dan Desa Pancuran Tiga yang terletak di Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Penulis juga mendapatkan informasi bahwa sampai saat sekarang Umat Islam di Makkah selalu melakukan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib. Dari informasi di atas, cukup refresentatif tentang adanya pengamalan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib.

Yang menjadi permasalahan adalah mengapa shalat ini di satu tempat dilakukan secara rutin sedangkan di tempat yang lain tidak dilakukan sama sekali. Apakah mereka berbeda dalam memahami suatu dalil atau berbeda dalam kondisi wilayah tempat tinggal masing-masing?

Permasalahan di atas merupakan persoalan yang sangat penting untuk dibahas karena sebagaimana diketahui bahwa umat Islam dalam melakukan ibadah selalu berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Tapi mengapa terjadi perbedaan dalam melakukan ibadah (shalat sunnat) seperti yang dijelaskan di atas. Untuk itu, penulis perlu melacak kembali sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan, penulis menemukan ada dua versi hadis tentang shalat sunnat sebelum shalat Maghrib yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Kedua versi hadis ini memungkinkan adanya perbedaan pemahaman seperti permasalahan di atas.

Versi pertama, hadis-hadis *qauliyah* atau pernyataan Nabi SAW. tentang shalat sunnat sebelum shalat Maghrib. Di antara hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُرَيْيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

Artinya: "(Al-Bukhâriy berkata): Abû Ma'mar menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Abd al-Wârits menceritakan kepada kami, dari al-Husain dari Ibn Buraidat, ia berkata: 'Abdullah al-Muzaniy RA. menceritakan kepada ku, dari Nabi SAW. bersabda: "Shalatlah kamu sebelum shalat Maghrib. Pada yang ketiga kalinya beliau menambahkan "bagi yang mau". Beliau tidak ingin orang-orang menjadikan shalat ini sebagai suatu kebiasaan."

Hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib. Hal ini tampak pada

redaksi (*matn*) hadis di atas, yaitu terdapat *fi'il 'amar* (صَلُّوا) yang di dalam kaidah *ushûl fiqh* dirumuskan sebagai berikut:

الأصل في الأمر للوجوب.

Artinya: "(Hukum) asal dari perintah itu adalah wajib".

Menurut jumhur ulama bahwa lafaz '*amar* itu menurut asalnya menunjukkan hukum wajib. Artinya, lafaz '*amar* itu meskipun tidak disertai oleh penjelasan atau *qarinah* apapun, menghendaki wajibnya pihak yang dikenai perintah untuk berbuat. Ditambah lagi bahwa perintah itu diulangi oleh Rasul (yang dalam hal ini adalah yang memberi perintah) sebanyak tiga kali sesuai dengan *matn* hadis di atas. Tetapi, di dalam redaksi juga terdapat sasaran atau kepada siapa perintah itu disampaikan yaitu *لمن شاء* / *bagi yang mau*. Kata ini mengindikasikan bahwa perintah itu tidak wajib. Jadi, hadis di atas hanya sebatas anjuran dari Rasul SAW. karena pada redaksi berikutnya ditambahkan bahwa Rasul mengkhawatirkan seandainya umat menganggap shalat ini sebagai "*sunnat*". Kata *sunnat* di sini bisa saja dipahami bahwa shalat tersebut tidak memiliki nilai pahala sunnah sedikit pun seperti shalat sunnat lainnya.

Selanjutnya, di dalam praktek sehari-hari, tidak ditemukan adanya riwayat yang menjelaskan bahwa Rasul SAW. pernah melakukan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib, akan tetapi yang ditemukan adalah *taqrîr* Rasul, bahwa Rasul pernah melihat para sahabat melaksanakan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib tetapi Rasul tidak memerintahkan mereka dan tidak pula melarang mereka.

Sepertinya inilah yang menjadi alasan bagi para ulama berpendapat bahwa shalat sunnat sebelum shalat Maghrib itu tidak penting sehingga tidak perlu diamalkan karena mereka memahami bahwa Rasul sendiri tidak pernah mengamalkannya. Tentu timbul pertanyaan lain, mengapa Rasul SAW. selaku utusan Allah yang menganjurkan satu hal untuk dilakukan tetapi beliau sendiri tidak melakukannya? Jadi, perlu pemahaman yang tepat untuk menjawab pertanyaan di atas.

Di samping alasan-alasan di atas yang merupakan alasan praktis, penulis juga menemukan alasan akademis terhadap ketertarikan penulis untuk meneliti kembali hadis-hadis yang berbicara tentang perintah Rasul SAW. untuk mengerjakan shalat sunnat sebelum Maghrib. Di dalam penelitian awal penulis, penulis menemukan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhâriy, Abû Dâud, dan Ahmad Ibn Hanbal secara *ahad*. Setidaknya timbul kecurigaan bagi penulis tentang ke-*hujjat*-annya terhadap para periwayat yang ikut meriwayatkan hadis tersebut.

Dilihat dari segi *matn* hadis di atas, penulis juga menemukan suatu kejanggalan, yang menurut penulis redaksi yang berasal dari Rasul hanya sebatas perintah untuk

mengerjakan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib. Sedangkan redaksi berikutnya adalah tambahan dari Abdullah Ibn Mughaffal. Hal ini dijelaskan dengan kata *"karâhiyat"* (beliau khawatir), kata ini merupakan ucapan dari orang lain selain Rasul. Jika Rasul yang bersabda demikian, maka kata yang digunakan bukanlah *"karâhiyat"* (beliau khawatir) tetapi *"karihtu"* (saya khawatir). Oleh karena itu, penulis tentunya memerlukan penelitian dan pemahaman yang mendalam, baik dari segi *sanad* maupun dari segi *matn*.

Versi yang kedua, hadis yang membicarakan tentang pengamalan para sahabat tentang shalat sunnat sebelum shalat Maghrib pada masa Rasul SAW. Di antara hadis tersebut adalah berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزْرِيَّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ.

Artinya: *"(Al-Bukhâriy berkata) 'Abdullah Ibn Yazîd menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'îd Ibn Abiy Ayyûb menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazîd Ibn Abiy Habîb menceritakan kepada saya, ia berkata: saya mendengar Martsad Ibn 'Abdullah al-Yazaniy berkata: Saya mengunjungi 'Uqbat Ibn 'Âmir al-Juhaniy, kemudian Martsad berkata, "Apa pendapat kamu tentang Abiy Tamîm yang melakukan shalat dua raka'at sebelum shalat Maghrib". Maka 'Uqbat berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar melakukannya (shalat sunnat sebelum shalat Maghrib) pada masa Rasulullah SAW. Martsad berkata, "Apa alasan engkau untuk meninggalkannya?" 'Uqbat berkata, "Kesibukan".*

Secara umum, hadis di atas menginformasikan bahwa ibadah shalat sunnat sebelum shalat Maghrib pernah dipraktikkan oleh sahabat pada masa Rasul SAW. masih hidup. Artinya, hadis ini merupakan *taqrîr* dari Rasul SAW. terhadap amalan yang dilakukan oleh sahabatnya, dan seperti halnya hadis inilah yang menjadi dalil penguat bagi mereka yang mengamalkan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib bahwa disamping ada anjuran dari Rasul SAW. juga adanya amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Al-Shan'aniy menambahkan bahwa di dalam riwayat Ibn Hibbân dari 'Abdullah Ibn Mughaffal al-Muzaniy dijelaskan bahwa Nabi SAW. pernah menunaikan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib. Dengan kata lain, melakukan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib juga ada dalilnya, baik secara *qauliy*, *fi'liy* dan *taqrîriy*.

Kata *"kunnâ"* (kami benar-benar) pada redaksi di atas menimbulkan persoalan baru bagi penulis yaitu apakah kata tersebut bisa dipahami bahwa para sahabat mengerjakan shalat sunnat tersebut secara rutin atau tidak? Ini tentunya memerlukan pemahaman

terhadap kata tersebut dengan melihat informasi yang terdapat pada hadis-hadis yang semakna.

Di dalam masyarakat, hal ini sepertinya akan berdampak negatif jika pemahaman atau amalan yang menurut mereka telah mereka yakini kebenarannya dipertemukan dengan pemahaman atau amalan yang baru dan berbeda dengan amalan yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti halnya dengan amalan shalat sunnat sebelum Maghrib ini. Bagi mereka yang meyakini bahwa amalan shalat sunnat sebelum Maghrib adalah benar adanya dengan pemahaman terhadap *nash* tersebut di atas maupun apa yang telah didengarkan dari guru-guru pengajian mereka, maka mereka tidak akan pernah mengikuti suatu ritual yang mereka anggap baru apalagi untuk meninggalkan apa yang selama ini telah mereka anut, begitu juga sebaliknya. Akibatnya terjadilah perbedaan yang bisa memicu kepada perselisihan. Semoga Allah melindungi kita semua dari perselisihan yang mengakibatkan perpecahan. Oleh karena itu semua, diperlukan pemahaman yang tepat dalam menyikapi beberapa permasalahan di atas.

Selanjutnya, karena hadis Nabi Saw. adalah sumber ajaran Islam yang kedua, yang mengalami proses periwayatan yang sangat jauh berbeda dengan periwayatan Al-Qur'an, yang periwayatannya berlangsung secara *mutawâtir*, sedangkan hadis sebagian besarnya diriwayatkan secara *ahad* di mana kebenaran proses periwayatannya belum sepenuhnya dapat diyakini. Hal ini menyebabkan tidak semua hadis *ahad* dapat diyakini sebagai hadis *shahih*, karena di antaranya ada yang bernilai *hasan*, malahan adapula yang nilainya *dha'if*, dan bahkan *maudhû'* sehingga harus ditinggalkan.

Dengan demikian, ke-*hujjat*-an hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'an, perlu dikaji secara mendalam agar keorisinalannya sebagai hadis Nabi itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan ke-*shahih*-annya berasal dari Nabi. Hal ini sangat penting, mengingat kedudukan hadis erat kaitannya dengan dapat atau tidak dapatnya suatu hadis dijadikan *hujjat* agama. Selain itu perlu pula dipertanyakan bagaimanakah pemahaman terhadap hadis tersebut seharusnya.

Lebih lanjut, dari hadis yang telah disebutkan di atas juga menimbulkan persoalan, apakah hadis-hadis tentang shalat sunnat sebelum Maghrib tersebut di atas bisa dijadikan *hujjat*?

Semua pertanyaan di atas masih dalam bentuk anggapan sementara penulis. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana ke-*hujjat*-an hadis tentang shalat sunnat dua raka'at sebelum shalat Maghrib dan bagaimana hadis itu seharusnya dipahami.

Hadis tentang shalat sunnat sebelum shalat Maghrib adalah menarik untuk dikaji, baik dari segi kualitas ke-*hujjat*-annya maupun dari aspek pemahamannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis cenderung untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kualitas ke-*hujjat*-an dan pemahaman hadis-hadis mengenai shalat sunnat sebelum shalat Maghrib. Dalam hal ini, penulis merealisasikannya dalam bentuk sebuah penelitian dengan judul "Studi Pemahaman Hadis-hadis Tentang Shalat Sunnat Sebelum Shalat Maghrib "

METODE PENELITIAN

Metode ini dipilih Untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai hadis-hadis yang berkenaan dengan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib, penulis melacaknya dalam berbagai kitab yang dipandang sebagai sumber primer dari hadis-hadis yang dimaksud sehingga dapat diketahui secara lengkap *sanad* dan *matn*-nya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penelusuran Hadis-hadis Shalat Sunnat Sebelum Shalat Maghrib

Secara teknis operasional, dalam melacak hadis-hadis yang menjadi objek kajian akan diprioritaskan penelusuran hadis berdasarkan lafal (*Takhrîj bi al-Alfâzh*). Yakni dengan menggunakan kata demi kata yang menjadi kunci dalam teks hadis yang dikaji. Adapun penelusuran berdasarkan topik (*Takhrîj bi al-Maudhû'*) diupayakan pula sebagai informasi pembandingnya.

Untuk menelusuri hadis secara lafal, penulis memanfaatkan jasa kamus *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâdz al-Hadîts al-Nabâwî* karya Arnold John Wensink, penulis mencarinya dengan menggunakan kata kunci *gharaba* (غرب) yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata Maghrib yang kemudian dikaitkan dengan shalat sebelum Maghrib. Informasi yang penulis temukan di dalam kitab tersebut adalah sebagai berikut:an pendukungnya.

.1

.2. صلوا قبل صلاة المغرب: بخ تهجد 35، اعتصام 27،، حم 5، 55.

...الركعتين، ركعتين قبل المغرب: بخ أذان 14،، د تطوع 11،، ن مواقيت 37،، جه إقامة 110،، دى صلاة 145،، حم 3،
129، 280، 282، 5، 55، 131.

.4. باب ما جاء فى الصلاة قبل المغرب: تطوع 11،، ت مواقيت 22.

Maksud dari informasi di atas jika ditelusuri melalui lafalnya, maka hadis dalam kajian ini terdapat dalam beberapa kitab hadis. Berikut penjelasannya:

1. Jika ditelusuri dengan menggunakan penggalan *matn*: "*Rak'atain ba'da ghurûb al-syams qabla al-Maghrib*", maka hadis tersebut terdapat di dalam kitab hadis *Shahîh Muslim* dalam *Kitâb* (dalam arti bagian) *Musâfirîn* hadis ke 302.
2. Jika ditelusuri dengan menggunakan penggalan *matn*: "*Shallû qabla shalât al-Maghrib*", maka hadis tersebut terdapat di dalam dua kitab hadis yaitu kitab *Shahîh al-Bukhâriy* dalam *Kitâb* (dalam arti bagian) *Tahajjud* bab ke-35, juga dalam kitab yang sama *Kitâb* (dalam arti bagian) *I'tishâm* bab ke-27, dan kitab *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* jilid 5 halaman 55.
3. Jika ditelusuri dengan menggunakan penggalan *matn*: "...*rak'atain, rak'atain qabla al-Maghrib*", maka hadis tersebut terdapat di dalam enam kitab hadis yaitu kitab *Shahîh al-Bukhâriy* dalam *Kitâb* (dalam arti bagian) *Adzân* bab ke-14, kitab *Sunan Abû Dâud* dalam *Kitâb* (dalam arti bagian) *Tathawwu'* bab ke-11, kitab *Sunan al-Nasâ'iy* dalam *Kitâb* (dalam arti bagian) *Mawâqîf* bab ke-38, kitab *Sunan Ibn Mâjah* dalam *Kitâb* (dalam arti bagian) *Iqâmat* bab ke-110, kitab *Sunan al-Dârimiy* dalam *Kitâb* (dalam arti bagian) *Shalât* bab ke-145, dan kitab *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* jilid 3 halaman 129, 280, 282 dan jilid 5 halaman 55 dan 131.
4. Jika ditelusuri dengan menggunakan penggalan *matn*: "*Bâb mâ jâ'a fiy shalât qabla al-Maghrib*", maka hadis tersebut terdapat di dalam dua kitab hadis yaitu kitab *Sunan Abû Dâud* dalam *Kitâb* (dalam arti bagian) *Tathawwu'* bab ke-11 dan kitab *Sunan al-Tirmidziy* dalam *Kitâb* (dalam arti bagian) *Mawâqîf* bab ke-22.

B. Deskripsi Hadis-hadis Tentang Shalat Sunnat Sebelum Shalat Maghrib

Dari pelacakan penulis, melalui informasi *Mu'jam* di atas, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok hadis yang berkaitan dengan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib yaitu, *pertama*, dalam bentuk *qauliyah* Rasulullah SAW. untuk melaksanakan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib, dan *kedua*, dalam bentuk *taqrîriyah* Rasulullah SAW. atau *fi'liyah* para sahabat terhadap shalat tersebut. Untuk dapat memudahkan pemahaman terhadap hadis, berikut ini penulis paparkan hadis-hadis mengenai shalat sunnat sebelum shalat Maghrib secara tematik dan diberi nomor secara berurutan.

Deskripsi Hadis-hadis Qauliyah Nabi SAW. tentang Shalat Sunnat Sebelum Shalat Maghrib

Hadis-hadis yang berbicara tentang perkataan atau perintah Rasulullah SAW. untuk melaksanakan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib dibagi menjadi dua, *Pertama*, hadis

yang secara khusus membicarakan tentang shalat sunnat sebelum shalat Maghrib; *Kedua*, hadis yang membicarakan tentang shalat sunnat sebelum Maghrib secara umum.

Hadis yang terdapat di dalam kitab *Shahîh al-Bukhâriy*:

1. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُرْزِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

Artinya: "(Al-Bukhâriy berkata) Abû Ma'mar menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Abd al-Wârith menceritakan kepada kami, (riwayat itu) dari al-H_usain dari Ibn Buraidat berkata: Menceritakan kepada ku 'Abdullah al-Muzaniy dari Nabi SAW. bersabda: Shalatlah kamu sebelum Maghrib. Pada yang ketiga kalinya beliau menambahkan "bagi yang mau". Beliau tidak ingin orang-orang menjadikan shalat ini sebagai suatu Sunnah (kebiasaan)."

Hadis yang terdapat di dalam kitab *Sunan Abû Dâud*:

2. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ حَشِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

Artinya: "(Abû Dâud berkata): 'Ubaid Allah Ibn 'Umar menceritakan kepada kami, 'Abd al-Wârith Ibn Sa'îd mengabarkan kepada kami, (riwayat itu) dari al-H_usain al-Mu'allim, dari 'Abdullah Ibn Buraidat, dari 'Abdullah al-Muzaniy berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Shalatlah kamu sebelum shalat Maghrib dua raka'at, kemudian bersabda lagi: Shalatlah kamu sebelum Maghrib dua raka'at bagi yang mau, ditakutkan orang-orang menjadikan shalat ini sebagai suatu Sunnah (kebiasaan)".

Deskripsi Hadis-hadis Fi'liyah Sahabat Terhadap Shalat Sunnat Sebelum Shalat Maghrib

Hadis-hadis yang berbicara tentang adanya pengamalan atau *fi'liyah* sahabat dalam melaksanakan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib adalah sebagai berikut

Hadis yang terdapat di dalam kitab *Shahîh al-Bukhâriy*:

3. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ.

Artinya: "(Al-Bukhâriy berkata) 'Abdullah Ibn Yazîd menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'îd Ibn Abû Ayyûb menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazîd Ibn Abû Habîb menceritakan kepada saya, ia berkata: saya mendengar Martsad Ibn 'Abdullah

al-Yazaniy berkata: Saya mengunjungi 'Uqbat Ibn 'Amir al-Juhani, kemudian saya (Murtsad Ibn 'Abdullah al-Yazaniy) berkata: Apa pendapat kamu tentang Abû Tamîm yang melakukan shalat dua raka'at sebelum shalat Maghrib. Maka 'Uqbat berkata: Sesungguhnya kami benar-benar melakukannya (shalat sunnat sebelum Maghrib) pada masa Rasulullah SAW. Murtsad berkata: Apa alasan engkau untuk meninggalkannya sekarang?. 'Uqbat berkata: Kesibukan.

4. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَدِّنُ إِذَا أَدَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَدَرُونَ السَّوَارِي حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ * قَالَ وَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ.

Artinya: “(Al-Bukhâriy berkata) Muḥammad Ibn Basysyâr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghundar menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu’batḥ menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar ‘Amru Ibn ‘Âmir al-Anshâriy, (riwayat itu) dari Anas Ibn Mâlik berkata: Ketika seorang mu’azin mengumandangkan adzan, orang-orang dari sahabat Nabi SAW. berdiri serta bergegas-gegas menuju tiang-tiang Masjid (untuk melakukan shalat) sampai Nabi SAW. keluar (dari rumahnya menuju ke masjid) dan mereka demikian melakukan shalat dua raka’at sebelum shalat Maghrib walaupun tidak ada apa-apa di antara adzan dan iqamah. *Ditambahkan bahwa Utsmân Ibn Jabalaḥ, Abû Dâud dari Syu’batḥ berkata: tidak ada apa-apa di antara keduanya (adzan dan iqamah) kecuali sedikit”.

Ranji Gabungan Sanad Hadis

Di dalam menulis ranji *sanad* dari hadis-hadis di atas, secara garis besar dibagi menjadi dua, pembagian ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam penulisan dan pelacakan para periwayat yang meriwayatkan hadis-hadis di atas.

- a. Ranji Gabungan *Sanad* hadis-hadis yang berbicara tentang perkataan atau perintah Rasulullah SAW. untuk melaksanakan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib, dibagi menjadi dua: *Pertama*, hadis yang secara khusus membicarakan tentang shalat sunnat sebelum shalat Maghrib; *Kedua*, hadis yang membicarakan tentang shalat sunnat sebelum Maghrib secara umum.
 - b. Ranji gabungan *sanad* hadis-hadis yang berbicara tentang adanya pengamalan atau *fi’liyah* sahabat dalam melaksanakan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib
- Ranji gabungan *sanad* hadis-hadis tentang perkataan Rasulullah SAW. secara umum yang oleh sebagian ulama hadis dijadikan dalil dalam membicarakan shalat sunnat

sebelum shalat Maghrib yang memiliki enam jalur periwayatan. *Jalur pertama*, al-Bukhâriy sebagai periwayat terakhir dan sekaligus sebagai *Mukharrij* menerima riwayat *matn* hadis dari Ishâq al-Wâsithiy dengan *sighat tahammul haddatsanâ*. Ishâq al-Wâsithiy menerima riwayat tersebut dari Khâlid dengan *sighat tahammul haddatsanâ*. Khâlid menerima riwayat tersebut dari al-Jurairiy dengan *sighat tahammul 'an*. Al-Jurairiy menerima riwayat tersebut dari Ibn Buraidat̲ dengan *sighat tahammul 'an*. Ibn Buraidat̲ menerima riwayat tersebut dari 'Abdullah Ibn Mughaffal al-Muzaniy dengan *sighat tahammul 'an*. 'Abdullah al-Muzanî menerima dari Nabi SAW. dengan *sighat tahammul anna*. Isi hadis itu berkenaan dengan pernyataan Rasulullah SAW. bahwa di antara azan dan iqamat itu terdapat shalat sunnat bagi yang mau.

Jalur kedua, Abû Dâud sebagai periwayat terakhir dan sekaligus sebagai *Mukharrij* menerima riwayat *matn* hadis dari 'Abdullah Ibn Muḥammad al-Nufailiy dengan *sighat tahammul haddatsanâ*. 'Abdullah Ibn Muḥammad al-Nufailiy menerima riwayat tersebut dari Ibn 'Ulayyat̲ dengan *sighat tahammul haddatsanâ*. Ibn 'Ulayyat̲ menerima riwayat tersebut dari al-Jurairiy dengan *sighat tahammul 'an*. Al-Jurairiy menerima riwayat tersebut dari Ibn Buraidat̲ dengan *sighat tahammul 'an*. Ibn Buraidat̲ menerima riwayat tersebut dari 'Abdullah Ibn Mughaffal al-Muzaniy dengan *sighat tahammul 'an*. 'Abdullah al-Muzanî menerima dari Nabi SAW. dengan *sighat tahammul qâla*. Isi hadis itu berkenaan dengan pernyataan Rasulullah SAW. bahwa di antara azan dan iqamat itu terdapat shalat sunnat bagi yang mau.

Jalur ketiga, al-Tirmidziy sebagai periwayat terakhir dan sekaligus sebagai *Mukharrij* menerima riwayat *matn* hadis dari Hunnâd dengan *sighat tahammul haddatsanâ*. Hunnâd menerima riwayat tersebut dari Wakî' dengan *sighat tahammul haddatsanâ*. Wakî' menerima riwayat tersebut dari Kahmas dengan *sighat tahammul 'an*. Kahmas menerima riwayat tersebut dari Ibn Buraidat̲ dengan *sighat tahammul 'an*. Ibn Buraidat̲ menerima riwayat tersebut dari 'Abdullah Ibn Mughaffal al-Muzaniy dengan *sighat tahammul 'an*. 'Abdullah al-Muzanî menerima dari Nabi SAW. dengan *sighat tahammul 'an*. Isi hadis itu berkenaan dengan pernyataan Rasulullah SAW. bahwa di antara azan dan iqamat itu terdapat shalat sunnat bagi yang mau.

Jalur keempat, al-Nasâ'iy sebagai periwayat terakhir dan sekaligus sebagai *Mukharrij* menerima riwayat *matn* hadis dari 'Ubaidullah Ibn Sa'îd dengan *sighat tahammul akhbaranâ*. 'Ubaidullah Ibn Sa'îd menerima riwayat tersebut dari Yahyâ dengan *sighat tahammul 'an*. Yahyâ menerima riwayat tersebut dari Kahmas dengan *sighat tahammul 'an*. Kahmas menerima riwayat tersebut dari Ibn Buraidat̲ dengan *sighat tahammul haddatsanâ*. Ibn Buraidat̲ menerima riwayat tersebut dari 'Abdullah Ibn

Mughaffal al-Muzaniy dengan *sighat tahammul 'an*. 'Abdullah al-Muzanî menerima dari Nabi SAW. dengan *sighat tahammul qâla*. Isi hadis itu berkenaan dengan pernyataan Rasulullah SAW. bahwa di antara azan dan iqamat itu terdapat shalat sunnat bagi yang mau.

Jalur kelima, Ibn Mâjah sebagai periwayat terakhir dan sekaligus sebagai *Mukharrij* menerima riwayat *matn* hadis dari Abû Bakr Ibn Abiy Syaibaṭ dengan *sighat tahammul haddatsanâ*. Abû Bakr Ibn Abiy Syaibaṭ menerima riwayat tersebut dari Abû Usamaṭ dan Wakî' dengan *sighat tahammul tsanâ*. Abû Usamaṭ dan Wakî' menerima riwayat tersebut dari Kahmas dengan *sighat tahammul 'an*. Kahmas menerima riwayat tersebut dari Ibn Buraidaṭ dengan *sighat tahammul tsanâ*. Ibn Buraidaṭ menerima riwayat tersebut dari 'Abdullah Ibn Mughaffal al-Muzaniy dengan *sighat tahammul 'an*. 'Abdullah al-Muzanî menerima dari Nabi SAW. dengan *sighat tahammul qâla*. Isi hadis itu berkenaan dengan pernyataan Rasulullah SAW. bahwa di antara azan dan iqamat itu terdapat shalat sunnat bagi yang mau.

Jalur keenam, al-Dârimiy sebagai periwayat terakhir dan sekaligus sebagai *Mukharrij* menerima riwayat *matn* hadis dari Yazîd Ibn Hârûn dengan *sighat tahammul akhbaranâ*. Yazîd Ibn Hârûn menerima riwayat tersebut dari al-Jurairiy dengan *sighat tahammul anâ/akhbaranâ*. Al-Jurairiy menerima riwayat tersebut dari Ibn Buraidaṭ dengan *sighat tahammul 'an*. Ibn Buraidaṭ menerima riwayat tersebut dari 'Abdullah Ibn Mughaffal al-Muzaniy dengan *sighat tahammul 'an*. 'Abdullah al-Muzanî menerima dari Nabi SAW. dengan *sighat tahammul qâla*. Isi hadis itu berkenaan dengan pernyataan Rasulullah SAW. bahwa di antara azan dan iqamat itu terdapat shalat sunnat bagi yang mau.

C. Analisa ke-*Hujjat*-an Hadis

Sebagaimana diketahui dari penjelasan di atas bahwa hadis-hadis yang menceritakan tentang shalat sunnat sebelum shalat Maghrib dibagi pada tiga kelompok yaitu, *Pertama*, hadis-hadis yang berisikan perintah dari Rasul SAW. secara khusus menganjurkan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib. *Kedua*, hadis-hadis yang berisikan pernyataan Rasul SAW. secara umum bahwa pada tiap-tiap antara dua adzan terdapat shalat sunnat termasuk shalat sunnat setelah adzan Maghrib. *Ketiga*, hadis-hadis yang berisikan amalan para sahabat Nabi SAW. terhadap shalat sunnat sebelum shalat Maghrib (*taqrîr*).

SIMPULAN

Sebagaimana hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama sepakat menyatakan hadis-hadis tentang shalat sunnat sebelum shalat Maghrib adalah hadis *shahih*. Berkenaan dengan bagaimana para ulama memahami hadis-hadis tersebut, shalat sunnat sebelum shalat Maghrib merupakan shalat sunnat *ghair al-mu'akkad*, yang tidak dianjurkan untuk mengerjakannya secara terus menerus. Untuk itu, sebaiknya mereka yang mengerjakan shalat ini secara rutin tidak menyalahi mereka yang tidak mengerjakannya atau memaksa untuk mengerjakannya. Sebaliknya, kalimat-kalimat yang terdapat di berbagai masjid untuk meninggalkan shalat sunnat sebelum shalat Maghrib adalah bertentangan dengan hadis yang sudah jelas ke-*shahih*-annya. Adapun hadis yang menceritakan bahwa di antara azan dan iqamah terdapat shalat sunnat yang disukai kecuali pada saat setelah dikumandangkan azan Maghrib dinilai sebagai hadis *dha'if* dan tidak bisa dijadikan *hujjat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû al-Husain Ibn al-Hajjâj al-Qusyairiy al-Naysâbûriy, Shahîh Muslim, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyat, tt., Juz 2, h. 387.
- Abû 'Abdullah Muhammad Ibn Ismâ'îl Ibn al-Mughiyrat Ibn Bardizbat al-Bukhâriy, Shahîh al-Bukhâriy, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, Juz 1, h. 155.
- Abû Dâud Sulaimân Ibn al-Asy'ats al-Sijistâniy, Sunan Abû Dâud, di-tahqîq oleh: Muhammad 'Abd al-'Azîz al-Khâlidîy, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyat, 1996, Juz: 1, h. 156. Menurut Al-Albani, hadis ini adalah shahîh, ditetapkan ke-shahîh-annya oleh lebih dari satu Imam. Lihat: Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy, Sifat Shalat Nabi, Penerjemah: Uzair Hamdan, Judul Asli: Shifat Shalât al-Nabiy, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007, Cet. 6, h. 2.
- Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Judul Asli: Al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib Al-Khamsat, Penerjemah: Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2006, h. 71.
- Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 43:
(43: ال: بقرة). الرَّٰكِعِيْنَ مَعَ وَاٰرَكَعُوْا الرِّكَاةَ وَاَتُوْا الصَّلٰةَ وَاَقِيْمُوْا
- Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996, Cet. Ke-29, h. 133.
- Abdul Manan bin H. Muhammad Sobari, Rahasia Shalat Sunnat: Bimbingan Lengkap dan Praktis, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008, Cet. 8., h. 21.
- Ibid., h. 81.
- Ibid., h. 73.
- Ibid., h. 72.

Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Penerjemah: As'ad Yasin, Judul Asli: *Hadyu al-Islâm*, Fatawiy Mu'âshirat, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. 1., h. 329.

Al-Bukhâriy, *Op. Cit.*, Juz 2, h. 52.

Ibid., h. 51.

Yusuf al-Qardhawi, *Loc. Cit.*

Sulaiman Rasyid, *Op. Cit.*, h. 145. Shalat lain yang termasuk dalam kategori ghair mu'akkad ini adalah shalat sunnat sebelum 'Ashar dan shalat sunnat sebelum shalat 'Isya'.

Abû Muhammad 'Aliy Ibn Ahmad Ibn Sa'îd Ibn Hazim, *Al-Muhallâ*, Beirut: Dâr al-Jail, tt., Juz 1, h. 252.

Tulisan seperti ini terdapat di beberapa Mesjid di Kota Padang, salah satunya terdapat pada Mesjid Jihad di Jalan Perak II No. 2 Kota Padang, Masjid Darul Mukhlisin, Jl. Belanti Indah No. 14 Padang. Penulis tidak menemukan kalimat "Iqamat 10 menit setelah azan kecuali 'Ashar atau Isya'", melainkan hanya dikhususkan pada shalat Maghrib, padahal shalat sunnat sebelum 'Ashar dan Isya' dan shalat sunnat sebelum Maghrib sama-sama termasuk shalat sunnat yang ghair mu'akkad.

Sirajuddin Zar, Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Di Kampus IAIN Imam Bonjol Padang, wawancara langsung, 24 April 2008.

Al-Bukhâriy, *Op. Cit.*, h. 54-55. Redaksi yang sama terdapat juga di dalam Sunan Abû Dâud. Lihat: Abû Dâud, *Op. Cit.*, Juz. 1, h. 478-479; dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Lihat: Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Dâr al-Fikr, tth., Jilid 5, h. 55. Hadis yang maknanya secara umum juga diriwayatkan oleh Abû Dâud, al-Tirmidziy, al-Nasâ'iy, Ibn Mâjah, dan al-Dârimiy. Menurut al-Suyuthiy, hadis ini diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal dari 'Abdullah al-Muziniy dengan kualitas shahîh. Lihat (Imâm Jalâl al-Dîn Ibn Abiy Bakr al-Suyûthiy, *Al-Jâmi' al-Shâghîr fiy Ahâdîts al-Basyîr al-Nazîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyat, tt.) Juz II, h. 310.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Jilid I, Cet. 1, h. 171.

Ibn Qayyim al-Jauziyyat, *Zâd al-Ma'âd fiy Hady Khair al-'Ibâd*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, Juz ke-1, h. 229-230.

Lukman Hakim, Sekretaris Lembaga Lingkungan Hidup, Di Sekretariat Muhammadiyah Sumatera Barat, wawancara langsung, 29 Mei 2008.

Al-Bukhâriy, *Op.Cit.*, h. 55. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Abû Dâud, al-Nasâ'iy, Ibn Mâjah, al-Dârimiy dan Ahmad Ibn Hanbal.

Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subul al-Salam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1991, Jilid 2, h. 21.

Riwayat Mutawâtir yaitu:

طَبَقَهُ أَيِّ فِي الْجَمْعِ هَذَا يَحْتَلُّ لَا أَنْ عَلَى مُنْتَهَاهُ إِلَى السَّنَدِ أَوْلَ مِنْ مِثْلِهِمْ عَنِ الْكِذْبِ عَلَى تَوَاطُّهُمْ الْعَادَةُ تَحِيلُ جَمْعُ رَوَاهُ مَا السَّنَدِ طَبَقَاتٍ مِنْ

“Riwayat yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang menurut tradisi (kebiasaan) mustahil mereka akan bersepakat (terlebih dahulu) untuk berdusta dari sejumlah periwayat yang sepadan (sama-sama tsiqat) dari awal sampai akhirnya, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya”. Baca: Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadits, Pokok-pokok Ilmu Hadits, Penerjemah: Qodirun Nur dan Ahmad Musyaaq, Judul Asli: Ushûl al-Hadîts, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, Cet. 2., h. 271.

Hadis ahad yaitu:

ذَلِكَ بَعْدَ فِيهِ لِلْعَدَدِ عِبْرَةٌ وَلَا الْمَتَوَاتِرِ أَوْ الْمَشْهُورِ شُرُوطٌ فِيهِ تَتَوَقَّرُ مِمَّا لَمْ فَأَكْثَرَ الْإِثْنَانِ أَوْ الْوَاحِدُ رَوَاهُ مَا

“Riwayat yang diriwayatkan oleh satu atau dua periwayat ataupun lebih, yang tidak memenuhi syarat-syarat masyhûr ataupun mutawâtir, dan tidak diperhitungkan lagi jumlah periwayatnya setelah itu (tingkatan berikutnya)”. Ibid, h. 273.

Hadis shahîh yaitu:

وَلَا شَاذًا يَكُونُ وَلَا مُنْتَهَاهُ إِلَى الصَّابِطِ الْعَدْلِ عَنِ الصَّابِطِ الْعَدْلِ قَلْبًا بِإِسْنَادِهِ يَتَّصِلُ الَّذِي الْمُسْنَدُ